



**P U T U S A N**

**Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Kefamenanu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Peternak/Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada:

Penasihat Hukum [REDACTED]  
[REDACTED] Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum Yayasan Mitra Adidaya Kefamenanu yang beralamat di

[REDACTED]  
[REDACTED],

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kefamenanu dibawah register Nomor: 0 [REDACTED]

[REDACTED]

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] untuk kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat juga berselang 2 (dua) hari setelah kejadian pertama masih di bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi berselang 3 (tiga) hari setelah kejadian kedua masih sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian keempat pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat diingat lagi berselang 2 (dua) hari kemudian namun masih di bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian kelima pada tanggal yang juga sudah tidak dapat diingat lagi namun pada hari Sabtu bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan kejadian keenam pada keesokan harinya yaitu hari Minggu bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, kejadian pertama sampai kejadian keempat bertempat di pondok milik keluarga terdakwa yang beralamat di Upkasen, Kabupaten Timor Tengah Utara, kejadian kelima bertempat di bawah pohon jati yang beralamat di Hutan Upkasen, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan kejadian keenam bertempat di belakang sekolah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak [REDACTED] [REDACTED] yang pada saat kejadian berusia sekitar 17 (Tujuh Belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] [REDACTED] melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban memperoleh pesan dari terdakwa melalui media sosial facebook. Didalam pesan tersebut terdakwa meminta bertemu anak korban dengan mengatakan “kita dua ketemu” lalu anak korban membalas dengan mengatakan “ai, besok malam saja” kemudian terdakwa mengatakan “sekarang saja” dan anak korban membalas lagi “kalau begitu datang di kami pu rumah saja”, selanjutnya terdakwa mengatakan “saya takut lu punya mama dengan lu punya bapa” namun anak korban tetap meminta terdakwa agar datang saja. Terdakwa kemudian bersedia untuk datang namun meminta anak korban untuk menunggu di cabang jalan. Setelah itu anak korban berjalan menuju ke cabang untuk menunggu terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan “naik sudah” lalu anak korban bertanya “kita mau kemana” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “kita ke kami punya rumah saja” sambil berjalan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian membawa anak korban ke sebuah pondok kebun dan setelah sampai di pondok tersebut terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam pondok. Setelah anak korban berada di dalam pondok bersama dengan terdakwa, anak korban kemudian mengatakan “kita ke kamu punya rumah saja”, lalu terdakwa menjawab “nanti sampai disana saya punya tante marah saya”. Mendengar jawaban terdakwa anak korban meminta terdakwa untuk mengantar anak korban pulang namun saat itu terdakwa tidak menanggapi permintaan anak korban tersebut sehingga anak korban pun keluar dari pondok. Melihat anak korban hendak keluar dari pondok terdakwa kemudian membanting anak korban dengan cara menarik baju anak korban dari arah belakang sampai anak korban terjatuh. Setelah berhasil membuat anak korban terjatuh terdakwa kemudian menindih anak korban lalu terdakwa membuka baju anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, BH (bra), dan celana dalam anak korban. Setelah berhasil membuka semuanya itu terdakwa kemudian mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V;

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) milik anak korban. Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban,

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau hamil jangan sebut saya, sebut saja orang lain” namun saat itu anak korban tidak menjawabnya dan anak korban hanya memakai kembali pakaian anak korban saja dan setelah itu terdakwa mengantar anak korban pulang kembali ke rumah anak korban namun saat itu terdakwa tidak mengantar anak korban sampai ke rumah melainkan terdakwa menurunkan anak korban di cabang jalan besar pertigaan kampung KB selanjutnya anak korban berjalan kaki menuju rumah anak korban hingga sampai di rumah anak korban jam 03.00 wita;

Bahwa kejadian kedua sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban mendapat pesan dari terdakwa melalui aplikasi facebook dengan mengatakan “kita ketemu sekarang” lalu anak korban mengatakan “tidak usah, besok malam saja” lalu terdakwa membalas “sekarang sudah” sehingga anak korban meminta terdakwa agar datang di rumah saja. Namun terdakwa tidak mau datang ke rumah anak korban sehingga terdakwa memberitahu anak korban bahwa terdakwa akan menjemput anak korban di cabang. Anak korban kemudian menyetujuinya sehingga anak korban berjalan kaki menuju ke cabang untuk menunggu terdakwa. Ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sudah sampai di cabang jalan, anak korban langsung naik ke atas sepeda motor. Terdakwa selanjutnya membawa anak korban menuju ke pondok kebun. Sesampainya di pondok, anak korban bersama dengan terdakwa masuk ke dalam pondok namun ketika anak korban akan duduk di tanah terdakwa tiba-tiba membanting anak korban dengan cara mendorong anak korban dari arah depan sehingga menyebabkan anak korban jatuh kebelakang. Melihat anak korban sudah jatuh membuat terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa membuka celana anak korban, tetapi anak korban menolak dengan mengatakan “jangan” namun terdakwa tidak menghiraukan anak korban sehingga terdakwa saat itu mengatakan “kamu tidak mau juga nanti kita dua tetap nikah” sambil terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban agar terbuka;

Bahwa terdakwa kemudian mengangkat baju dan BH (bra) milik anak korban. Terdakwa selanjutnya meramas payudara milik anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V. Terdakwa kemudian memasukan kemaluan (penis) milik terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung duduk di sebelah

*Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sementara anak korban kembali menggunakan celananya. Terdakwa lalu mengatakan “kita pulang sudah” dan anak korban mengatakan “langsung antar saya pulang sampai rumah”, namun terdakwa mengatakan “biar saya antar sampai di cabang saja di kita punya tempat yang kemarin” dan setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

Bahwa kejadian ketiga sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban sedang berada di rumah, kemudian anak korban menerima pesan melalui inbox facebook yang dikirim oleh terdakwa dengan mengatakan “kita bertemu dulu” namun anak korban mengatakan “eh, saya pemalas” sehingga terdakwa menuduh anak korban dengan mengatakan “kayanya sudah ada yang baru makanya malas ketemu saya”. Anak korban kemudian membalas dengan berkata “tidak ada”. Terdakwa selanjutnya mengajak anak korban untuk bertemu lagi dan anak korban meminta terdakwa untuk datang ke rumah saja. Namun terdakwa tidak mau datang ke rumah anak korban sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di cabang jalan tempat biasa anak korban dan terdakwa bertemu sebelumnya. Tetapi anak korban tidak membalas ajakan dari terdakwa tersebut sehingga tidak lama terdakwa kembali mengirim pesan lagi dengan mengatakan “kalau lu tidak mau ketemu nanti saya cerita kasi saya punya kawan-kawan dong”. Membaca pesan dari terdakwa tersebut membuat anak korban menanyakan maksud dari pesan terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan mengatakan “kalau begitu kita bertemu cepat saja, kalau tidak nanti saya cerita di saya punya teman”, mengetahui pesan balasan dari terdakwa membuat anak korban membalas “iya, kita ketemu di cabang”. Terdakwa kemudian berkata “saya su di cabang”, dan anak korban pun berjalan kaki menuju ke cabang. Sesampainya di cabang anak korban langsung naik ke atas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa kemudian bersama-sama menuju ke pondok;

Bahwa sesampainya anak korban dan terdakwa di dalam pondok, ketika anak korban sedang duduk, terdakwa langsung mendorong anak korban dari arah depan sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang. Terdakwa kemudian menindih anak korban dari atas setelah itu terdakwa mengangkat baju dan BH anak korban. Setelah terdakwa berhasil mengangkat BH anak korban kemudian terdakwa meramas payudara anak korban dan menurunkan celana pendek serta celana dalam milik anak korban. Terdakwa kemudian menurunkan celananya dan mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V. Terdakwa selanjutnya memasukan

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa berdiri dan mengangkat celananya dan anak korban pun memakai kembali pakaiannya. Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk pulang sehingga anak korban meminta agar terdakwa mengantar sampai di rumah namun terdakwa menolaknya dan mengatakan akan mengantar anak di cabang saja. Terdakwa selanjutnya mengantar anak korban ke cabang Kampung KB dan menurunkan anak korban disitu;

Bahwa kejadian keempat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui inbox facebook kepada anak korban dengan mengatakan "saya bisa pinjam sweater?" lalu anak korban mengatakan "ini ada kotor" kemudian terdakwa meminta anak korban agar memberikan saja sweater itu biar terdakwa yang cuci sendiri namun anak korban menolaknya dengan menjawab "saya cuci dulu, habis baru kamu ambil". Namun terdakwa tetap memaksa akan mengambil sweater tersebut dengan mengatakan "biar nanti saya pinjam, nanti baru saya cuci, atau kamu sudah tidak sayang saya lagi". Mengetahui balasan pesan dari terdakwa membuat anak korban mengatakan "saya masih sayang lu" kemudian terdakwa meminta anak korban agar datang datang bertemu dengan terdakwa di cabang saja. Anak korban pun menanyakan maksud dari terdakwa mengajak bertemu akan tetapi terdakwa hanya mengatakan "saya ada perlu" sehingga anak korban kembali meminta terdakwa menjelaskan maksud terdakwa mengajak bertemu. Tetapi terdakwa tidak menjelaskan dan terdakwa hanya mengatakan "saya sudah tunggu di cabang" mengetahui terdakwa sudah menunggu cabang membuat anak korban berjalan kaki menuju ke cabang. Sesampainya anak korban di cabang terdakwa kemudian mengatakan "naik sudah kita kesana dulu" lalu anak korban mengatakan "kita mau kemana", dan terdakwa mengatakan "ikut saya saja, tidak apa-apa" dan anak korban pun langsung ikut dengan terdakwa. Terdakwa kemudian membawa anak korban ke arah pondok, dan setelah anak korban dengan terdakwa tiba di pondok terdakwa justru mengambil HP milik anak korban sehingga anak korban mengatakan "ambil saya punya HP mau buat apa?". Terdakwa mengatakan "saya mau cek lu punya nyong dong", dan anak korban mengatakan "saya son ada nyong lain";

Bahwa terdakwa kemudian meminta anak korban membuka pin HP sehingga anak korban memberikan PIN HP selanjutnya terdakwa membuka

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi facebook milik anak korban dan kemudian terdakwa mengembalikan HP ke anak korban sambil mengatakan “ini, ambil sudah, lu ini pacar banyak” dan anak korban mengatakan “lu ini buat saya seperti anak kecil saja”, terdakwa menjawab “nanti saya bawa lu punya HP” dan anak korban mengatakan “nanti saya punya bapa tanya HP dimana saya mau jawab bilang apa?”, terdakwa mengatakan “kasitahu saja bilang ada di kawan”. Namun saat itu anak korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa mengatakan “kasi lu punya HP dulu supaya saya hapus saya punya akun saja”, lalu anak korban mengatakan “jangan, biar begini saja” dan terdakwa mengatakan “bawa datang supaya saya hapus saja”, anak korban lalu menyerahkan HP kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuka facebook dan menghapus akun miliknya dan saat itu anak korban mengatakan “pulang antar saya sudah”. Namun terdakwa justru berkata “lu mau pulang buat apa di rumah” sehingga anak korban menjawab “kalau begitu kasi lu pu HP supaya saya ju hapus saya punya akun” tetapi terdakwa tidak mau memberikan namun terdakwa mengatakan “saya kasi masuk kembali saja saya punya akun (sambil terdakwa memasukan kembali akunnya pada facebook anak korban)”. Anak korban kembali meminta terdakwa agar mengantarkannya pulang akan tetapi terdakwa hanya mengatakan “sedikit lagi baru saya antar pulang (sambil terdakwa menyerahkan kembali HP kepada anak korban);

Bahwa saat anak korban akan bermain HP tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah samping kanan dan menidurkan anak korban. Setelah itu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa menurunkan celananya selanjutnya menindih anak korban dari atas. Terdakwa kemudian mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V dan terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sambil menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Terdakwa kemudian mengangkat celananya dan anak korban kembali memakai pakaiannya setelah itu anak korban mengatakan “antar saya pulang” lalu terdakwa mengatakan “duduk ambil sedikit”. Kemudian anak korban dan terdakwa berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor, namun terdakwa mengatakan kepada anak korban “lu jalan sampai di depan jalan raya baru saya ikut ko kasi naik lu di motor” dan anak korban pun lalu berjalan kaki menuju ke arah jalan depan rumah dan terdakwa mengikuti anak korban setelah itu anak korban pun naik di atas sepeda motor dan terdakwa

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak korban di cabang kampung KB;

Bahwa kejadian kelima sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui inbox aplikasi facebook kepada anak korban menanyakan keberadaan anak korban sehingga anak korban mengatakan dengan menjawab "saya di rumah". Terdakwa kemudian membalas pesan anak korban dengan menanyakan "lu mau ikut bafoto?" dan anak korban menjawab "di mana?", terdakwa mengatakan "di kilo Sembilan" dan anak korban mengatakan "kita pi dengan siapa?", terdakwa mengatakan "dengan saya punya akamsi (anak kampung sini) dong", lalu anak korban mengatakan "ini su malam", terdakwa mengatakan "ini pas malam minggu". Namun anak korban merasa malas untuk ikut sehingga mengatakan "saya pemalas". Terdakwa kemudian berusaha meyakinkan anak korban dengan mengatakan "kita pergi foto-foto di bundaran cepat saja, nanti saya antar pulang" atas jawaban dari terdakwa membuat anak korban meminta terdakwa untuk datag menjemput. Terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk menunggu di cabang. Selanjutnya anak korban dan terdakwa menuju ke arah BTN namun sampai di perempatan jalan raya anak korban dan terdakwa tidak menuju ke arah BTN melainkan ke arah Upkassen tepatnya di hutan jati. Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor di pinggir jalan lalu anak korban dan terdakwa berjalan kaki menuju ke dalam hutan jati. Ketika sampai di sebuah pohon jati terdakwa mengatakan "duduk dulu", anak korban kemudian mengatakan "kita tidak pergi foto?" terdakwa hanya mengatakan "nanti baru kita pergi saja". Namun terdakwa justru mengambil HP milik anak korban dan menyimpan di dalam saku celana milik terdakwa sehingga anak korban mengatakan "lu ambil saya punya HP mau buat apa", dan terdakwa mengatakan "saya pegang, besok baru ambil";

Bahwa kemudian terdakwa mendorong anak korban dari arah depan sehingga anak korban terjatuh ke belakang. Terdakwa lalu menarik celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan pantatnya sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan(vagina) anak korban, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya kembali dan anak korban pun menggunakan kembali celana anak korban kemudian terdakwa mengatakan "kita pulang sudah, jangan foto lagi karena ini sudah malam", lalu anak korban mengatakan "langsung antar saya ke rumah saja" dan terdakwa mengatakan "di tempat biasa saja", dan setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengantar anak korban ke cabang kampung KB dan menurunkan anak korban, setelah itu anak korban berjalan kaki menuju rumah anak korban;

Bahwa kejadian keenam sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox aplikasi facebook dengan mengatakan “saya pergi antar sweater”, dan anak korban membalas “datang antar saja”, lalu terdakwa mengatakan “tunggu saya di cabang, saya sampai sana langsung kasi” sehingga anak korban mengatakan “datang sudah, nanti saya tunggu di cabang”. Setelah itu anak korban pun berjalan kaki ke arah cabang, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan kepada anak korban “naik sudah nanti saya buka sweater di belakang sekolah” sehingga anak korban mengikuti permintaan terdakwa dan naik di atas sepeda motor lalu anak korban dan terdakwa berjalan ke arah belakang SDK Fatu Alam, dan saat tiba di belakang sekolah tepatnya dekat pohon asam, terdakwa memarkir sepeda motor. Anak korban langsung mengatakan “buka sweater sudah, saya mau pulang” dan terdakwa mengatakan “jangan pulang dulu, kasi lu punya HP dulu, besok baru ambil” lalu anak korban mengatakan “saya punya bapak tahu nanti marah saya”, terdakwa mengatakan “saya datang ini supaya ambil lu punya HP”, anak korban mengatakan “ambil untuk apa?”, terdakwa mengatakan “kasi sudah, besok baru saya antar”, dan anak korban pun lalu memberikan HP miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “kita duduk disini (di jalan raya dekat pohon asam)” dan saat itu anak korban dan terdakwa duduk bersama serta anak korban mengatakan “buka sweater sudah supaya saya mau jalan”, dan terdakwa mengatakan “kalau begitu kasi saya HP sudah, kalau tidak besok, atau lusa baru saya kasi lu punya sweater”, lalu anak korban mengatakan “nanti saya pakai apa, itu saya punya sweater” dan kemudian terdakwa lalu mendorong anak korban dari arah depan dan anak korban pun terjatuh;

Bahwa setelah terdakwa mendorong anak korban dari arah depan hingga anak korban terjatuh dan saat itu terdakwa langsung membuka celananya dan kemudian terdakwa menarik turun dan membuka celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dari atas dan terdakwa mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V dan memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan pantatnya sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu terdakwa memakai Kembali celananya dan anak korban pun memakai Kembali celana anak korban dan

*Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG*



mengatakan kepada terdakwa “kasih sweater sudah”, lalu terdakwa mengatakan “besok lusa baru ambil, kasi lu punya HP, lu punya laki-laki banyak makanya lu tidak mau kasi HP”, dan setelah itu anak korban pun memberikan HP milik anak korban kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa lalu menuju ke arah sepeda motor dan langsung menghidupkan dan terdakwa pulang, dan saat itu anak korban pun berjalan kaki pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2023, saksi [REDACTED] sering melihat anak korban mual dan sulit makan serta minum sehingga saksi [REDACTED] membawa anak korban pergi ke [REDACTED]. Setelah dilakukan pemeriksaan urin milik anak korban kemudian diketahui anak korban ternyata telah hamil. Anak korban kemudian menceritakan kepada saksi [REDACTED] bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi [REDACTED] dengan pihak keluarga bersama-sama datang melaporkan kejadian yang menimpa anak korban ke Polres Timor Tengah Utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan telah ditandatangani [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - Kepala : Dalam batas normal.
  - Mata : Dalam batas normal.
  - Hidung : Dalam batas normal.
  - Telinga : Dalam batas normal.
  - Mulut : Dalam batas normal.
  - Leher : Dalam batas normal.
  - Payudara : Kedua payudara tampak membesar sesuai usia, ukuran payudara kiri sama dengan ukuran payudara kanan, kedua puting payudara berwarna kehitaman tidak ditemukan adanya luka “kissing mark” dan tanda-tanda kekerasan lainnya.
  - Perut : Dalam batas normal.
  - Status obstetri :
    - Leopold 1 : Belum teraba.
    - Leopold 2 : Belum teraba.
    - Leopold 3 : Belum teraba.

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leopold 4 : Belum teraba.

- Anggota gerak atas : Dalam batas normal.
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
- Alat kelamin :

Bibir Besar : Dalam batas normal

Bibir kecil : Dalam batas normal.

Kelentit : Dalam batas normal

Selaput dara : Tampak robekan selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas, tidak tampak perdarahan.

### 3. Pemeriksaan penunjang :

- Tes Kehamilan : Positif.
- USG : Didapatkan janin tunggal hidup dalam Rahim, denyut jantung janin positif, dengan usia kehamilan sepuluh minggu empat hari dan taksiran persalinan tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh empat.

### KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara, tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan, hamil dengan usia kehamilan sepuluh minggu empat hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] untuk kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat juga berselang 2 (dua) hari setelah kejadian pertama masih di bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi berselang 3 (tiga) hari setelah kejadian kedua masih sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian keempat pada hari dan tanggal yang juga

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak dapat diingat lagi berselang 2 (dua) hari kemudian namun masih di bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian kelima pada tanggal yang juga sudah tidak dapat diingat lagi namun pada hari Sabtu bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan kejadian keenam pada keesokan harinya yaitu hari Minggu bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, kejadian pertama sampai kejadian keempat bertempat di pondok milik keluarga terdakwa yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Timor Tengah Utara, kejadian kelima bertempat di bawah pohon jati yang beralamat di Hutan Upkasen, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan kejadian keenam bertempat di belakang sekolah [REDACTED] yang beralamat di Desa Nifunenas, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak [REDACTED] yang pada saat kejadian berusia sekitar 17 (Tujuh Belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED]

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa kejadian pertama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban memperoleh pesan dari terdakwa melalui media social facebook. Didalam pesan tersebut terdakwa meminta anak korban untuk bertemu dengan mengatakan "kita dua ketemu" lalu anak korban membalas dengan mengatakan "ai, besok malam saja" kemudian terdakwa mengatakan "sekarang saja" dan anak korban membalas "kalau begitu datang di kami pu rumah saja", selanjutnya terdakwa mengatakan "saya takut lu punya mama dengan lu punya bapa" namun anak korban tetap meminta terdakwa agar datang saja. Terdakwa kemudian bersedia untuk datang namun meminta anak korban untuk menunggu di cabang jalan. Setelah itu anak korban berjalan menuju ke cabang untuk menunggu terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan "naik sudah" lalu anak korban bertanya "kita mau kemana" dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "kita ke kami punya rumah saja" sambil berjalan menggunakan

*Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG*



sepeda motor. Terdakwa kemudian membawa anak korban ke sebuah pondok kebun dan setelah sampai di pondok tersebut terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam pondok. Setelah anak korban berada di dalam pondok bersama dengan terdakwa, anak korban kemudian mengatakan “kita ke kamu punya rumah saja”, lalu terdakwa menjawab bahwa “nanti sampai disana saya punya tante marah saya”. Mendengar jawaban terdakwa, anak korban meminta terdakwa untuk mengantar anak korban pulang namun saat itu terdakwa tidak menanggapi permintaan anak korban tersebut sehingga anak korban pun keluar dari pondok. Melihat anak korban hendak keluar dari pondok terdakwa kemudian menarik baju anak korban dari arah belakang. Kemudian menindih anak korban lalu terdakwa membuka baju anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, BH (bra), dan celana dalam anak korban. Setelah berhasil membuka semuanya itu terdakwa kemudian mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V.

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) milik anak korban. Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau hamil jangan sebut saya, sebut saja orang lain” namun saat itu anak korban tidak menjawabnya dan anak korban hanya memakai kembali pakaian. Setelah itu terdakwa mengantar anak korban pulang kembali ke rumah anak korban namun saat itu terdakwa tidak mengantar anak korban sampai ke rumah melainkan terdakwa menurunkan anak korban di cabang jalan besar pertigaan kampung KB;

Bahwa kejadian kedua sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban mendapat pesan dari terdakwa melalui inbox aplikasi facebook dengan mengatakan “kita ketemu sekarang” lalu anak korban mengatakan “tidak usah, besok malam saja” lalu terdakwa membalas “sekarang sudah” sehingga anak korban meminta terdakwa agar datang di rumah saja. Namun terdakwa tidak mau datang ke rumah anak korban sehingga terdakwa memberitahu anak korban bahwa terdakwa akan menjemput anak korban di cabang. Anak korban kemudian menyetujuinya sehingga anak korban berjalan kaki menuju ke cabang untuk menunggu terdakwa. Ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sudah sampai di cabang jalan, anak korban langsung naik ke atas sepeda motor. Terdakwa selanjutnya membawa anak korban menuju ke pondok kebun.

*Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di pondok, anak korban bersama dengan terdakwa masuk ke dalam pondok namun ketika anak korban akan duduk di tanah terdakwa tiba-tiba mendorong anak korban dari arah depan sehingga menyebabkan anak korban jatuh kebelakang. Melihat anak korban sudah jatuh membuat terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa membuka celana anak korban;

Bahwa setelah terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, terdakwa kemudian mengangkat baju dan BH (bra) milik anak korban. Terdakwa selanjutnya meramas payudara milik anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V. Terdakwa kemudian memasukan kemaluan (penis) milik terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih sekitar 4 (empat) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung duduk di sebelah anak korban sementara anak korban kembali menggunakan celananya. Terdakwa lalu mengatakan "kita pulang sudah" dan anak korban mengatakan "langsung antar saya pulang sampai rumah", namun terdakwa mengatakan "biar saya antar sampai di cabang saja di kita punya tempat yang kemarin" dan setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

Bahwa kejadian ketiga sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban sedang berada di rumah, kemudian anak korban menerima pesan melalui inbox facebook yang dikirim oleh terdakwa dengan mengatakan "kita bertemu dulu" namun anak korban mengatakan "eh, saya pemalas" sehingga terdakwa menuduh anak korban dengan mengatakan "kayanya sudah ada yang baru makanya malas ketemu saya". Anak korban kemudian membalas dengan berkata "tidak ada". Terdakwa selanjutnya mengajak anak korban untuk bertemu lagi dan anak korban meminta terdakwa untuk datang ke rumah saja. Namun terdakwa tidak mau datang ke rumah anak korban sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di cabang jalan tempat biasa anak korban dan terdakwa bertemu sebelumnya. Tetapi anak korban tidak membalas ajakan dari terdakwa tersebut sehingga tidak lama terdakwa kembali mengirim pesan lagi dengan mengatakan "kalau lu tidak mau ketemu nanti saya cerita kasi saya punya kawan-kawan dong". Membaca pesan dari terdakwa tersebut membuat anak korban menanyakan maksud dari pesan terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan mengatakan "kalau begitu kita bertemu cepat saja, kalau tidak nanti saya cerita di saya

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya teman”, mengetahui pesan balasan dari terdakwa membuat anak korban membalas “iya, kita ketemu di cabang”. Terdakwa kemudian berkata “saya su di cabang”, dan anak korban pun berjalan kaki menuju ke cabang. Sesampainya di cabang anak korban langsung naik ke atas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa kemudian bersama-sama dengan terdakwa menuju ke pondok;

Bahwa sesampainya anak korban dan terdakwa di dalam pondok, terdakwa langsung mendorong anak korban dari arah depan. Terdakwa kemudian mengangkat baju dan BH anak korban dan meramas payudara anak korban sambil menurunkan celana pendek serta celana dalam milik anak korban. Terdakwa kemudian menurunkan celananya dan mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V. Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa berdiri dan mengangkat celananya dan anak korban pun memakai kembali pakaiannya. Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk pulang sehingga anak korban meminta agar terdakwa mengantar sampai di rumah namun terdakwa menolaknya dan mengatakan akan mengantar anak di cabang saja. Terdakwa selanjutnya mengantar anak korban ke cabang Kampung KB dan menurunkan anak korban disitu sehingga anak korban berjalan kaki sendiri kembali ke rumahnya;

Bahwa kejadian keempat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui inbox facebook kepada anak korban dengan mengatakan “saya bisa pinjam sweater?” lalu anak korban mengatakan “ini ada kotor” kemudian terdakwa meminta anak korban agar memberikan saja sweater itu biar terdakwa yang cuci sendiri namun anak korban menolaknya dengan menjawab “saya cuci dulu, habis baru kamu ambil”. Namun terdakwa tetap memaksa akan mengambil sweater tersebut dengan mengatakan “biar nanti saya pinjam, nanti baru saya cuci, atau kamu sudah tidak sayang saya lagi”. Mengetahui balasan pesan dari terdakwa membuat anak korban membalas dengan mengatakan “saya masih sayang lu” kemudian terdakwa membalas lagi meminta anak korban agar datang datang bertemu dengan terdakwa di cabang. Anak korban pun menanyakan maksud dari terdakwa mengajak bertemu akan tetapi terdakwa hanya mengatakan “saya ada perlu” sehingga anak korban kembali meminta terdakwa menjelaskan maksud terdakwa mengajak bertemu. Tetapi terdakwa tidak menjelaskan dan terdakwa hanya

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “saya sudah tunggu di cabang” mengetahui terdakwa sudah menunggu cabang membuat anak korban berjalan kaki menuju ke cabang. Sesampainya anak korban di cabang terdakwa kemudian mengatakan “naik sudah kita kesana dulu” lalu anak korban mengatakan “kita mau kemana”, dan terdakwa mengatakan “ikut saya saja, tidak apa-apa” dan anak korban pun langsung naik ke atas sepeda motor yang dibawa terdakwa saat itu. Terdakwa kemudian membawa anak korban ke arah pondok, dan setelah anak korban dengan terdakwa tiba di pondok terdakwa justru mengambil HP milik anak korban sehingga anak korban mengatakan “ambil saya punya HP mau buat apa?”. Terdakwa mengatakan “saya mau cek lu punya nyong dong”, dan anak korban mengatakan “saya son ada nyong lain.”

Bahwa terdakwa kemudian meminta anak korban membuka pin HP sehingga anak korban memberikan PIN HP selanjutnya terdakwa membuka aplikasi facebook milik anak korban dan kemudian terdakwa mengembalikan HP ke anak korban sambil mengatakan “ini, ambil sudah, lu ini pacar banyak” dan anak korban mengatakan “lu ini buat saya seperti anak kecil saja”, terdakwa menjawab “nanti saya bawa lu punya HP” dan anak korban mengatakan “nanti saya punya bapa tanya HP dimana saya mau jawab bilang apa?”, terdakwa mengatakan “kasitahu saja bilang ada di kawan”. Namun saat itu anak korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa mengatakan “kasi lu punya HP dulu supaya saya hapus saya punya akun saja”, lalu anak korban mengatakan “jangan, biar begini saja” dan terdakwa mengatakan “bawa datang supaya saya hapus saja”, anak korban lalu menyerahkan HP kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuka facebook dan menghapus akun miliknya dan saat itu anak korban mengatakan “pulang antar saya sudah”. Namun terdakwa justru berkata “lu mau pulang buat apa di rumah” sehingga anak korban menjawab “kalau begitu kasi lu pu HP supaya saya ju hapus saya punya akun” tetapi terdakwa tidak mau memberikan namun terdakwa mengatakan “saya kasi masuk kembali saja saya punya akun (sambil terdakwa memasukan kembali akunnya pada facebook anak korban)”. Anak korban kembali meminta terdakwa agar mengantarkannya pulang akan tetapi terdakwa hanya mengatakan “sedikit lagi baru saya antar pulang (sambil terdakwa menyerahkan kembali HP kepada anak korban)”;

Bahwa saat anak korban akan bermain HP tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah samping kanan dan menidurkan anak korban. Setelah itu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa menurunkan celananya selanjutnya

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih anak korban dari atas. Terdakwa kemudian mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V dan terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sambil menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Terdakwa kemudian mengangkat celananya dan anak korban kembali memakai pakaiannya setelah itu anak korban mengatakan “antar saya pulang” lalu terdakwa mengatakan “duduk ambil sedikit”. Kemudian anak korban dan terdakwa berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor, namun terdakwa mengatakan kepada anak korban “lu jalan sampai di depan jalan raya baru saya ikut ko kasi naik lu di motor” dan anak korban pun lalu berjalan kaki menuju ke arah jalan depan rumah dan terdakwa mengikuti anak korban setelah itu anak korban pun naik di atas sepeda motor dan terdakwa mengantar anak korban di cabang kampung KB;

Bahwa kejadian kelima sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui inbox aplikasi facebook kepada anak korban menanyakan keberadaan anak korban sehingga anak korban mengatakan dengan menjawab “saya di rumah”. Terdakwa kemudian membalas pesan anak korban dengan menanyakan “lu mau ikut bafoto?” dan anak korban menjawab “di mana?”, terdakwa mengatakan “di kilo Sembilan” dan anak korban mengatakan “kita pi dengan siapa?”, terdakwa mengatakan “dengan saya punya akamsi (anak kampung sini) dong”, lalu anak korban mengatakan “ini su malam”, terdakwa mengatakan “ini pas malam minggu”. Namun anak korban merasa malas untuk ikut sehingga mengatakan “saya pemalas”. Terdakwa kemudian berusaha meyakinkan anak korban dengan mengatakan “kita pergi foto-foto di bundaran cepat saja, nanti saya antar pulang” atas jawaban dari terdakwa membuat anak korban meminta terdakwa untuk datag menjemput. Terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk menunggu di cabang. Selanjutnya anak korban dan terdakwa menuju ke arah BTN namun sampai di perempatan jalan raya anak korban dan terdakwa tidak menuju ke arah BTN melainkan ke arah Upkasen tepatnya di hutan jati. Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor di pinggir jalan lalu anak korban dan terdakwa berjalan kaki menuju ke dalam hutan jati. Ketika sampai di sebuah pohon jati terdakwa mengatakan “duduk dulu”, anak korban kemudian mengatakan “kita tidak pergi foto?” terdakwa hanya mengatakan “nanti baru kita pergi saja”. Namun terdakwa justru mengambil HP milik anak korban dan menyimpan di dalam saku celana milik terdakwa

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



sehingga anak korban mengatakan “lu ambil saya punya HP mau buat apa”, dan terdakwa mengatakan “saya pegang, besok baru ambil”;

Bahwa kemudian terdakwa mendorong anak korban lalu menarik celana pendek dan celana dalam anak korban. Terdakwa kemudian memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya kembali dan anak korban pun menggunakan kembali celana anak korban kemudian terdakwa mengatakan “kita pulang sudah, jangan foto lagi karena ini sudah malam”, lalu anak korban mengatakan “langsung antar saya ke rumah saja” dan terdakwa mengatakan “di tempat biasa saja”, dan setelah itu terdakwa mengantar anak korban ke cabang kampung KB dan menurunkan anak korban, setelah itu anak korban berjalan kaki menuju rumah anak korban;

Bahwa kejadian keenam sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox aplikasi facebook dengan mengatakan “saya pergi antar sweater”, dan anak korban membalas “datang antar saja”, lalu terdakwa mengatakan “tunggu saya di cabang, saya sampai sana langsung kasi” sehingga anak korban mengatakan “datang sudah, nanti saya tunggu di cabang”. Setelah itu anak korban pun berjalan kaki ke arah cabang, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan kepada anak korban “naik sudah nanti saya buka sweater di belakang sekolah” sehingga anak korban mengikuti permintaan terdakwa dan naik di atas sepeda motor lalu anak korban dan terdakwa berjalan ke arah belakang [REDACTED], dan saat tiba di belakang sekolah tepatnya dekat pohon asam, terdakwa memarkir sepeda motor. Anak korban langsung mengatakan “buka sweater sudah, saya mau pulang” dan terdakwa mengatakan “jangan pulang dulu, kasi lu punya HP dulu, besok baru ambil” lalu anak korban mengatakan “saya punya bapak tahu nanti marah saya”, terdakwa mengatakan “saya datang ini supaya ambil lu punya HP”, anak korban mengatakan “ambil untuk apa?”, terdakwa mengatakan “kasi sudah, besok baru saya antar”, dan anak korban pun lalu memberikan HP miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “kita duduk disini (di jalan raya dekat pohon asam)” dan saat itu anak korban dan terdakwa duduk Bersama serta anak korban mengatakan “buka sweater sudah supaya saya mau jalan”, dan terdakwa mengatakan “kalau begitu kasi saya HP sudah, kalau tidak besok, atau lusa baru saya kasi lu punya sweater”, lalu anak korban mengatakan “nanti saya pakai apa, itu saya

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG





punya sweater” kemudian terdakwa mendorong anak korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celananya kemudian membuka celana pendek dan celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas dan mengangkat kaki anak korban membentuk huruf V lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban. Terdakwa selanjutnya menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu terdakwa memakai Kembali celananya dan anak korban pun memakai Kembali celana anak korban dan mengatakan kepada terdakwa “kasih sweater sudah”, lalu terdakwa mengatakan “besok lusa baru ambil, kasi lu punya HP, lu punya laki-laki banyak makanya lu tidak mau kasi HP”, dan setelah itu anak korban pun memberikan HP milik anak korban kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa lalu menuju ke arah sepeda motor dan langsung menghidupkan dan terdakwa pulang, dan saat itu anak korban pun berjalan kaki pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2023, saksi [REDACTED] seiring melihat anak korban mual dan sulit makan serta minum sehingga saksi [REDACTED] membawa anak korban pergi ke Polindes Nifunenas. Setelah dilakukan pemeriksaan urin milik anak korban kemudian diketahui anak korban ternyata telah hamil. Anak korban kemudian menceritakan kepada saksi [REDACTED] bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi [REDACTED] dengan pihak keluarga bersama-sama datang melaporkan kejadian yang menimpa anak korban ke Polres Timor Tengah Utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan telah ditandatangani oleh dr. Made Budijaya, M. Biomed, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - Kepala : Dalam batas normal.
  - Mata : Dalam batas normal.
  - Hidung : Dalam batas normal.
  - Telinga : Dalam batas normal.
  - Mulut : Dalam batas normal.
  - Leher : Dalam batas normal.

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



- Payudara : Kedua payudara tampak membesar sesuai usia, ukuran payudara kiri sama dengan ukuran payudara kanan, kedua puting payudara berwarna kehitaman tidak ditemukan adanya luka “kissing mark” dan tanda-tanda kekerasan lainnya.
- Perut : Dalam batas normal.
- Status obstetri :
  - Leopold 1 : Belum teraba.
  - Leopold 2 : Belum teraba.
  - Leopold 3 : Belum teraba.
  - Leopold 4 : Belum teraba.
- Anggota gerak atas : Dalam batas normal.
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
- Alat kelamin :
  - Bibir Besar : Dalam batas normal
  - Bibir kecil : Dalam batas normal.
  - Kelentit : Dalam batas normal
  - Selaput dara : Tampak robekan selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas, tidak tampak perdarahan.

3. Pemeriksaan penunjang :

- Tes Kehamilan : Positif.
- USG : Didapatkan janin tunggal hidup dalam Rahim, denyut jantung janin positif, dengan usia kehamilan sepuluh minggu empat hari dan taksiran persalinan tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh empat.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara, tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan, hamil dengan usia kehamilan sepuluh minggu empat hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor [REDACTED] tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor Reg. Perkara : [REDACTED]

[REDACTED], yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000-, (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat akta kelahiran Asli dengan nomor Kependudukan : [REDACTED], an. [REDACTED].
  - 2) 1 (satu) lembar surat Kartu Keluarga Asli dengan Nomor Kartu Keluarga : [REDACTED].
  - 3) 1 (satu) helai baju kaos leher bundar warna merah kombinasi hitam didepan baju terdapat tulisan SPYDERBILT.
  - 4) 1 (satu) helai celana pendek bergambar motif tenun kombinasi warna merah, kuning, hitam, hijau, biru.
  - 5) 1 (satu) helai baju dalam (BH) warna cokelat tua.
  - 6) 1 (satu) helai celana dalam warna Cokelat
  - 7) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan “Gillette SI BIRU LANCAR Boleh tuuh”.

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna kombinasi abu-abu dan hitam.
  - 9) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna abu-abu yang terdapat tulisan "NIKE".
  - 10) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat pudar yang terdapat tulisan "NIVADA".
  - 11) 1(satu) buah celana pendek bahan jeans warna biru yang terdapat tulisan "HERMES"
  - 12) 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru.
  - 13) 1 (satu) buah baju dalam warna merah muda terdapat tulisan "ELLITE".
  - 14) 1 (satu) buah BH warna ungu.
  - 15) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
  - 16) 2 (dua) buah celana dalam warna merah muda.
- Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED].
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kfm tanggal 22 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran Asli dengan nomor kependudukan [REDACTED];
  - 2). 1 (satu) lembar surat Kartu Keluarga Asli dengan Nomor Kartu Keluarga [REDACTED];
  - 3). 1 (satu) helai baju kaos leher bundar warna merah kombinasi hitam di depan baju terdapat tulisan SPYDERBILT;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) helai celana pendek bergambar motif tenun kombinasi warna merah, kuning, hitam, hijau, biru;
  - 5). 1 (satu) helai baju dalam (BH) Warna cokelat tua;
  - 6). 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat;
  - 7). 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna abu-abu yang terdapat tulisan dapat tulisan "Gillette SI BIRU LANCAR Boleh tuuh";
  - 8). 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna kombinasi abu-abu dan hitam;
  - 9). 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna abu0abu terdapat tulisan "NIKE";
  - 10). 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat pudar yang terdapat tulisan "NEVADA";
  - 11). 1 (satu) buah celana pendek bahan jeans warna biru yang terdapat tulisan "HERMES";
  - 12). 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru;
  - 13). 1 (satu) buah baju dalam warna merah muda terdapat tulisan "ELLITE";
  - 14). 1 (satu) buah BH warna ungu;
  - 15). 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 16). 2 (dua) buah celana dalam warna merah muda;
- Dikembalikan kepada Anak Saksi (Anak Korban) Yuliana Oeleu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : [REDACTED]

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor [REDACTED];

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 4 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 05 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2024 ;

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang bahwa Permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 05 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami karena didalam persidangan terdapat fakta yang menerangkan :

1. Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak korban mengakui mempunyai hubungan khusus dengan terdakwa seperti pacaran sejak bulan Juni 2023 (Sebagaimana fakta ini terlampir pada keterangan anak korban dalam putusan halaman 21);
2. Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, terdakwa membohongi anak korban karena terdakwa sudah mempunyai istri dan anak (Sebagaimana fakta ini terlampir pada keterangan anak korban dalam putusan halaman 29). Hal ini juga selaras dengan keterangan terdakwa yang mengakui tidak menceritakan kepada anak korban jika terdakwa sudah mempunyai calon istri karena terdakwa ingin menikahi kedua-duanya (Sebagaimana fakta ini terlampir pada keterangan terdakwa dalam putusan halaman 36).
3. Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, terdakwa membujuk anak korban (Sebagaimana fakta ini terlampir pada keterangan anak korban halaman 29). Hal ini juga selaras dengan keterangan terdakwa

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan pada kejadian V terdakwa meminta hubungan badan dengan anak korban sambil mengatakan “ini malam saya mau tidur dengan kau” sehingga anak korban mulai mencium terdakwa (Sebagaimana fakta ini terlampir pada keterangan terdakwa dalam putusan halaman 35).

4. Bahwa pada kejadian II terdakwa diketahui juga telah melakukan kebohongan yang mana ketika terdakwa membuka celana anak korban, namun anak korban ketika itu mengatakan “jangan” dan terdakwa saat itu mengatakan “kamu tidak mau juga nanti kita dua tetap nikah” sambil terdakwa menarik turun dan membuka celana anak korban dan juga celana dalam anak korban dan kemudian mengangkat baju dan BH (bra) anak korban. (Sebagaimana fakta ini terlampir pada pertimbangan putusan halaman 51) Atas fakta ini nyatanya terdakwa tidak pernah menikahi anak korban setelah menyetubuhi anak korban.
5. Bahwa serangkaian kebohongan juga tergambar pada Kejadian V. Berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui facebook kepada anak korban dengan mengatakan “lu dimana”, lalu anak korban menjawab “saya di rumah”. Terdakwa kemudian membalas pesan anak korban dengan menanyakan “lu mau ikut bafoto?” lalu anak korban menjawab “di mana?”, terdakwa mengatakan “di kilo Sembilan” dan anak korban mengatakan “kita pi dengan siapa?”, terdakwa mengatakan “dengan saya punya akamsi (anak kampung sini) dong”, lalu anak korban mengatakan “ini su malam”, terdakwa mengatakan “ini pas malam minggu” lalu anak korban mengatakan “saya pemalas”, terdakwa mengatakan “kita pergi foto-foto di bundaran cepat saja, nanti saya antar pulang” lalu anak korban mengatakan “kalau begitu datang jemput saya”, terdakwa mengatakan “tunggu di cabang”, lalu anak korban mengatakan “oke siap”, kemudian anak korban lalu berjalan kaki menuju ke cabang dan menunggu terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa tiba dan menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor, saat itu anak korban meminjamkan sweater anak korban kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memakai sweater anak korban tersebut dan selanjutnya anak korban bersama terdakwa lalu menuju ke arah BTN namun sampai di perempatan jalan raya terdakwa dan anak korban tidak menuju ke arah BTN untuk selanjutnya menuju ke bundaran melainkan ke arah Upkassen tepatnya di hutan jati yang mana saat itu terdakwa memarkir

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



sepeda motor di pinggir jalan lalu anak korban dan terdakwa berjalan kaki menuju ke dalam hutan jati dan saat tiba di sebuah pohon jati terdakwa mengatakan “duduk dulu” lalu anak korban mengatakan “kita tidak pergi foto?” dan kemudian anak korban dan terdakwa berdua duduk di bawah pohon jati dan terdakwa mengatakan “nanti baru kita pergi saja”, dan terdakwa lalu mengambil HP milik anak korban dan menyimpan di dalam saku celana milik terdakwa, dan anak korban pun mengatakan “lu ambil saya punya HP mau buat apa”, dan terdakwa mengatakan “saya pegang, besok baru ambil.” (Sebagaimana fakta ini terlampir pada pertimbangan putusan halaman 54-55).

6. Bahwa selain terdakwa telah berbohong, juga terdapat unsur tipu muslihat terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban yang tergambar dalam beberapa kejadian yaitu :

a. Kejadian IV berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui inbox facebook dengan mengatakan “saya bisa pinjam sweater ?” lalu anak korban mengatakan “ini ada kotor” lalu terdakwa mengatakan “kasi saja, nanti baru saya cuci” dan anak korban menjawab “saya cuci dulu, habis baru kamu ambil” dan terdakwa mengatakan “biar nanti saya pinjam, nanti baru saya cuci, atau kamu sudah tidak sayang saya lagi” lalu anak korban mengatakan “saya masih sayang lu” lalu terdakwa mengatakan “kalau begitu datang ketemu saya di cabang dulu”, dan anak korban mengatakan “mau buat apa” lalu terdakwa mengatakan “saya ada perlu” lalu anak korban mengatakan “kasitau saja” dan terdakwa mengatakan “saya sudah tunggu di cabang” dan setelah itu anak korban pun langsung berjalan menuju ke cabang dan setibanya anak korban di cabang lalu terdakwa mengatakan “naik sudah kita kesana dulu” lalu anak korban mengatakan “kita mau kemana” dan terdakwa mengatakan “ikut saya saja, tidak apa-apa” dan anak korban pun langsung naik ke atas sepeda motor yang dibawa terdakwa saat itu. Terdakwa lalu membawa anak korban ke arah pondok, dan setelah tiba di pondok anak korban lalu masuk ke dalam dan duduk yang mana saat itu Terdakwa lalu mengambil handphone anak korban dan anak korban mengatakan ambil saya punya HP mau buat apa?” lalu Terdakwa mengatakan “saya mau cek lu punya nyong dong”, dan anak korban mengatakan “saya son ada nyong lain.” dan terdakwa mengatakan “lu omong kosong saja”, dan anak korban mengatakan “saya son

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



ada nyong, hanya lu saja”, lalu terdakwa mengatakan “buka pin dulu supaya saya cek HP” dan anak korban lalu memberikan PIN HP anak korban dan terdakwa membuka HP anak korban dan melihat-lihat pada aplikasi facebook dan kemudian terdakwa mengembalikan HP kepada anak korban sambil mengatakan “ini, ambil sudah, lu ini pacar banyak” dan anak korban mengatakan “lu ini buat saya seperti anak kecil saja”, terdakwa menjawab “nanti saya bawa lu punya HP” dan anak korban mengatakan “nanti saya punya bapa Tanya HP dimana saya mau jawab bilang apa?”, terdakwa mengatakan “kasitahu saja bilang ada di kawan”, namun saat itu anak korban diam saja dan kemudian terdakwa mengatakan “kasi lu punya HP dulu supaya saya hapus saya punya akun saja” lalu anak korban mengatakan “jangan, biar begini saja” dan terdakwa mengatakan “bawa datang supaya saya hapus saja”, anak korban lalu menyerahkan HP kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuka facebook dan menghapus akun miliknya dan saat itu anak korban mengatakan “pulang antar saya sudah”, lalu terdakwa mengatakan “lu mau pulang buat apa di rumah” lalu anak korban mengatakan “kalau begitu kasi lu pu HP supaya saya ju hapus saya punya akun” namun saat itu terdakwa tidak mau memberikan namun terdakwa mengatakan “saya kasi masuk kembali saja saya punya akun (sambil terdakwa memasukan kembali akunnya pada facebook anak korban)” setelah itu anak korban mengatakan “kita pulang sudah”, dan terdakwa mengatakan “sedikit lagi baru saya antar pulang (sambil terdakwa menyerahkan kembali HP kepada anak korban)” dan setelah itu anak korban menerima HP dan saat anak korban akan bermain HP tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah samping kanan dan menidurkan anak korban. (Sebagaimana fakta ini terlampir pada pertimbangan putusan halaman 53-54)

- Kejadian VI berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui inbox facebook dengan mengatakan “saya pergi antar sweater”, dan anak korban membalas “datang antar saja”, lalu terdakwa mengatakan “tunggu saya di cabang, saya sampai saya langsung kasi”, lalu anak korban mengatakan “datang sudah, nanti saya tunggu di cabang”, setelah itu anak korban pun berjalan kaki ke arah cabang dan menunggu disitu, tidak lama kemudian terdakwa tiba dan mengatakan kepada anak korban bahwa “naik sudah, nanti saya

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



buka sweater di belakang sekolah”, dan anak korban pun langsung mengikuti dan naik di atas sepeda motor lalu anak korban dan terdakwa berjalan ke arah belakang SDK Fatu Alam, dan saat tiba di belakang sekolah tepatnya dekat pohon asam, terdakwa memarkir sepeda motor dan anak korban langsung mengatakan “buka sweater sudah, saya mau pulang” dan terdakwa mengatakan “jangan pulang dulu, kasi lu punya HP dulu, besok baru ambil” lalu anak korban mengatakan “saya punya bapak tahu nanti marah saya”, terdakwa mengatakan “saya datang ini supaya ambil lu punya HP”, anak korban mengatakan “ambil untuk apa?”, terdakwa mengatakan “kasi sudah, besok baru saya antar”, dan anak korban pun lalu memberikan HP milik anak korban kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “kita duduk disini (di jalan raya dekat pohon asam)” dan saat itu anak korban bersama terdakwa duduk bersama dan anak korban mengatakan “buka sweater sudah supaya saya mau jalan”, dan pelaku mengatakan “kalau begitu kasi saya HP sudah, kalau tidak besok, atau lusa baru saya kasi lu punya sweater.” (Sebagaimana fakta ini terlampir pada pertimbangan putusan halaman 55-56) ;

Berdasarkan fakta tersebut kami Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan pasal dalam dakwaan kedua kami yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”;

Putusan Majelis Hakim tersebut selain terdapat perbedaan pasal dengan Penuntut Umum juga terhadap pidana penjara terdapat penurunan hukuman. Penuntut Umum berpendapat terhadap hal ini memang menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangan berat ringannya hukuman akan tetapi mengingat akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban hamil dan pada akhirnya anak korban mengalami keguguran saat melahirkan di usia kehamilan 6 (enam) bulan serta terdakwa tidak

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG





pernah membantu biaya persalinan ketika anak korban melahirkan di usia kehamilan tadi (Sebagaimana keterangan anak korban pada halaman 29 di putusan) maka seharusnya itu juga perlu dipandang perbuatan terdakwa membawa duka yang mendalam bagi anak korban sehingga Penuntut Umum beranggapan sudah selayaknya terdakwa mendapat hukuman pidana penjara lebih dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang kiranya dapat mempertimbangkan kembali tuntutan Penuntut Umum tersebut sehingga dapat diperoleh rasa keadilan dalam masyarakat mengingat bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan trauma dan duka yang mendalam bagi anak korban. Kemudian selain itu hal ini merupakan upaya untuk menjadi penangkal agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindakan yang sama di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur Menerima Permohonan Banding Kami dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : [REDACTED] menjadi :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000-, (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar surat akta kelahiran Asli dengan nomor Kependudukan : [REDACTED].
  - 2) 1 (satu) lembar surat Kartu Keluarga Asli dengan Nomor Kartu Keluarga : [REDACTED]
  - 3) 1 (satu) helai baju kaos leher bundar warna merah kombinasi hitam didepan baju terdapat tulisan SPYDERBILT.
  - 4) 1 (satu) helai celana pendek bergambar motif tenun kombinasi warna merah, kuning, hitam, hijau, biru.
  - 5) 1 (satu) helai baju dalam (BH) warna cokelat tua.
  - 6) 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat
  - 7) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "Gillette SI BIRU LANCAR Boleh tuuh".
  - 8) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna kombinasi abu-abu dan hitam.
  - 9) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna abu-abu yang terdapat tulisan "NIKE".
  - 10) 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat pudar yang terdapat tulisan "NIVADA".
  - 11) 1(satu) buah celana pendek bahan jeans warna biru yang terdapat tulisan "HERMES"
  - 12) 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru.
  - 13) 1 (satu) buah baju dalam warna merah muda terdapat tulisan "ELLITE".
  - 14) 1 (satu) buah BH warna ungu.
  - 15) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
  - 16) 2 (dua) buah celana dalam warna merah muda.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED], memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor: [REDACTED] pada pertimbangannya dikemukakan bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat-surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan menguraikan secara berurutan unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang menyatakan Terdakwa Robertus Bani Alias Bertus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum dikemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP seharusnya dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena fakta yang terungkap dipersidangan bahwa [REDACTED]

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED]

[REDACTED] serta alat bukti surat yakni Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, atas nama Yuliana Oeleu Alias Yuli, tanggal 1 September 2023 menyebutkan pula bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Februari 2006 sehingga usia [REDACTED] saat terjadinya tindak pidana yakni sekitar bulan Juni tahun 2023 adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan pengertian lain usia [REDACTED] belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun walaupun fakta dalam persidangan anak korban mengakui mempunyai hubungan khusus dengan terdakwa seperti pacaran ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan pasal dakwaan kepada Terdakwa dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat-surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan adil bagi Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor [REDACTED], sudah tepat dan benar, maka dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : Nomor [REDACTED] yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Slamet Suripto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni, S.H.,M.H. dan Pujo Saksono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Segi Hendricus, S.H., Panitera

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Made Sukereni, S.H.,M.H.

Slamet Suripto, S.H.,M.Hum.,

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sega Hendricus, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)